



PUTUSAN

Nomor 142/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **HASAN APEDE**, Umur  $\pm$  54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I**;
2. **SANAWIAH**, Umur  $\pm$  53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Rantau Alai, RT.02, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Robi, S.HI.,M.H., dan Kawan**, Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "AHMAD ROBI & Rekan" beralamat di JL. KM. 28 Desa Muara Jernih Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :025/SKK-Pdt/ARB-R/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 Desember 2024 dibawah Nomor: 190/S.Kh/Pdt/XII/2024/PN Bko, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula sebagai **Para Tergugat Kovensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

Lawan:

- A. PA`AT**, Tempat/Tgl Lahir, Rantau Kermas/ 10 April 1970, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Renah Alai, RT. 002/000, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dede Riskadinata,S.H.,Fajar Ghozali Muslim, S.H., dan Toni Irwan**

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB



**Jaya, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum “DEDE RISKADINATA, S.H & Rekan” beralamat di Perum Merangin Raya, Blok BB. 06 RT. 040/RW. 008 Lingkungan Mensawang Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin, Prov. Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :019/SK.Pdt.G/Dd&R/VI/2024, tanggal 2 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 3 Juli 2024 dibawah Nomor: 114/S.Kh/Pdt/VII/2024/PN Bko, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 142/PDT/2024/PT JMB tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 142/PDT/2024/PT JMB tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 142/PDT/2024/PT JMB tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI.**

Dalam Provisi

*Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakui, menguasai dan menebang tanaman kayu manis dan surian yang telah ditanam oleh adik Penggugat yang bernama Hadia Jaya diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah Bidang Pertama dengan luas  $\pm$  3.700 M2, yang berlokasi di Sungai Serik, Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi disebelah Timur Jalan Menuju Danau Depati Empat, dengan batas – batas dan ukurannya sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan A. Nawas;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Orang Tua Penggugat (H. Muis);
  - Sebelah Barat berbatas dahulu dengan Tanah Milik Orang Tua Penggugat (H. Muis) sekarang dengan jalan;
  - Sebelah Timur sekarang berbatas dengan H. Sulaiman;Adalah Sah Milik Orang Tua Penggugat (H. Muis).
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Menyatakan semua surat menyurat yang dibuat atas Tanah Objek Perkara dari Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp1.767.000.00 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangko diucapkan pada tanggal 21 November 2024 dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa **Ahmad Robi, S.HI.,M.H., dan Kawan**, selaku Kuasa Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :025/SKK-Pdt/ARB-R/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 5 Desember 2024 dibawah Nomor: 190/S.Kh/Pdt/XII/2024/PN Bko, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 06 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 16 Desember 2024, oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima langsung oleh Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 Desember 2024 yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangko masing-masing pihak pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 21/Pdt.G/2024/PN Bko tanggal 21 November 2024 yang dimohonkan banding.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan berupa kerugian materil dan moril yang mana kerugian materil adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluha Juta Rupiah) karena harus mengeluarkan uang untuk biaya perkara dan kerugian tidak dapat mengelola tanah milik Penggugat Rekonvensi I selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah) karena menghabiskan waktu, perasaan dan nama baik akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap barang milik Para Tergugat Rekonvensi yang diletakan dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapt yang lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko tertanggal 21 November 2024;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

## ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding beserta alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding maupun Terbanding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bangko baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 54(lima puluh empat) sampai dengan halaman 70(tujuh puluh), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, yaitu bukti Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-14 serta 3(tiga) orang Saksi, dan bukti Para Tergugat berupa T.I.II-1. sampai dengan T.I.II-20, serta 3(tiga) orang saksi, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena telah berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, dimana Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangannya berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan karena itu berdasarkan pertimbangannya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian, sebaliknya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Para Tergugat dalam gugatan Konvensi dengan pembuktian yang diajukannya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dali Gugatan Rekonvensinya, oleh karena itu secara hukum Dalam Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Terbanding semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam Kontra Memori Bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan kesimpulan dalam pokok perkara dan pendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan untuk itu mohon putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk dikuatkan seluruhnya, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024 tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024 dikuatkan, maka sebagai pihak yang kalah, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bko, tanggal 21 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh kami Mahyudin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlianis,S.H.,M.H., dan Murni Rozalinda,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu Rosniati,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangko pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Marlianis,S.H.,M.H.

TTD

Murni Rozalinda, SH., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosniati,S.H.

Biaya perkara :

1.Meterai putusan .....	Rp. 10.000,00
2.Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,00
3.Pemberkasan .....	Rp. 130.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2024/PT JMB